



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 44/Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Moh Irfan;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Nopember1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Maduran Rt. 004 Rw. 004 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Firlando, S.H. -----H a k i m;

Rif'an Fadli, S.Hi .-----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 08.15 wib Tersangka melakukan tindak pidana menjual, Menyimpan, minuman keras jenis arak tanpa di lengkapi dengan surat ijin di Dsn. Maduran Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi guna pemeriksaanyang pada pokoknya melanggar Pasal 2 huruf A, B, Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 10 ayat 1 yo pasal 15 ayat 2, PERDA Nomor 2 tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Moh Irfan;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

Halaman 1 Catatan Putusan
Nomor : 44/Pid.C/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moh Irfan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman Keras/beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Botol minuman keras jenis arak,
Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Firlando, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Agus Purnomo, S.H, selaku Penyidik pada Polsek Rogojampi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

ttd

Firlando, S.H.

*Halaman 2 Catatan Putusan
Nomor : 44/Pid.C/2023/PN Byw*